



REPUBLIK INDONESIA

PENYUSUNAN MATRIKS PMTB TAHUN 2017



Survei ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai:

1. Kuantitas (jumlah) komoditi yang menjadi barang modal (*fixed asset*)
2. Biaya komoditas per satuan, atau
3. Nilai/harga komoditas per satuan

Dasar Hukum :

1. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan UU No. 16 tahun 1997, tentang Statistik, Pasal 11.
2. Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh UU No 16 tahun 1997 tentang Statistik, pasal 21.
3. Survei ini tidak memungut biaya apapun.
4. Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (UU No.16 Tahun 1997, Pasal 27, tentang Statistik).
5. Data yang akan dipublikasikan merupakan data agregat dan digunakan untuk kepentingan analisis dan perumusan kebijakan ekonomi.

Batas Waktu Pengisian :

Mohon lengkapi informasi yang dibutuhkan dan kirimkan ke BPS selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2017

Layanan Informasi :

Untuk bantuan cara pengisian, dapat menghubungi :

BPS Provinsi Bidang Neraca & Analisis, Telp.

BPS Pusat, Subdit Neraca Modal & Luar Negeri, Telp. 021-3841195 Ext. 7231-7233

Contact Person

Suryani Widarta (suryani@bps.go.id), Dyah Soendhari (sundari@bps.go.id)

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

1. Provinsi			
2. Kabupaten			
3. Nama Instansi			
4. Alamat Instansi			
5. Nominal Biaya Perawatan	1. Rupiah 2. Ribu Rupiah	3. Juta Rupiah 4. Miliar Rupiah	
6. Tanggal Pencacahan			



BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

Tujuan blok ini adalah untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum instansi yang dicacah.

Rincian (1). Isikan nama provinsi

Rincian (2). Isikan nama kabupaten (untuk pengisian data wilayah provinsi, kode kabupaten diisi 00)

Rincian (3). Isikan nama instansi

Rincian (4). Isikan alamat instansi

Rincian (5). Isikan nominal biaya perawatan

Rincian (6). Isikan tanggal pencacahan

BLOK II. KETERANGAN TANAMAN PERKEBUNAN MENGHASILKAN BERULANG

1. Umumnya data luas area tanaman perkebunan yang belum menghasilkan tercatat di dinas perkebunan.

2. Komoditas perkebunan yang belum tercantum pada kuesioner perlu ditambahkan/dicatat di baris selanjutnya (baris 13 – dst), misalnya: siwalan, jarak pagar, kapuk, kemiri, kemiri sunan, sagu, asam jawa, cabe jamu, kayu manis, gambir, pala, vanili, pinang, dll.

3. Jika luas tanaman tidak dapat dibedakan antara usia ≤ 1 tahun dan usia > 1 tahun, maka data luas tanaman dan biaya perawatan tanaman masing-masing dicatat di kolom 3 dan kolom 5.

4. Biaya perawatan mencakup nilai pembelian bibit jika bibit tersebut dibeli pada periode pencacahan. Biaya tersebut diisi sesuai dengan nominal biaya perawatan yang digunakan.

5. Jika data biaya perawatan tanaman tidak tersedia di dinas, maka dibutuhkan informasi dari sumber lain (perusahaan, petani, dll). Keterangan narasumber yang menjadi sumber informasi ditulis di Blok III Catatan.

Kolom (1). **Jenis Tanaman** : Jenis-jenis tanaman perkebunan menghasilkan berulang.

Kolom (2) dan (3). **Luas Tanaman Belum Menghasilkan (Ha)** : Luas lahan tanaman perkebunan yang belum menghasilkan.

Kolom (4) dan (5). **Biaya Perawatan per Ha/tahun (Nominal Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5)** : Biaya perawatan meliputi biaya untuk pembelian bibit, pupuk, pembasmian hama, tenaga kerja, pengairan, penyusutan barang modal, dan lain-lain untuk setiap satu hektar luas tanaman selama satu tahun. Contoh: biaya perawatan pohon karet per Ha dalam satu tahun adalah Rp2.000.000. Jika nominal biaya perawatan yang digunakan adalah juta rupiah, maka isikan angka 2 pada kolom tersebut.

Biaya perawatan dapat diperoleh menurut jenis usaha perkebunan, yaitu:

a. Perkebunan rakyat (tidak berbadan hukum)

Perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga perkebunan rakyat.

b. Perkebunan besar

Perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum. Perkebunan besar terdiri dari: Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) Nasional/Asing.

Pengisian nilai biaya perawatan memiliki pendekatan yang berbeda untuk setiap jenis tanaman. Biaya perawatan didasarkan pada luas terbesar jenis usaha perkebunan di wilayah tersebut.

Misalnya: Di Kabupaten A terdapat perkebunan karet dan teh. Jika sebagian besar luas lahan perkebunan karet dimiliki oleh perkebunan swasta, maka biaya perawatan yang digunakan adalah biaya perawatan perkebunan swasta. Berbeda dengan perkebunan teh yang sebagian besar dimiliki oleh perkebunan rakyat, biaya perawatan yang digunakan adalah biaya perawatan perkebunan rakyat.

CATATAN:

Pengisian data tahun 2015 dapat ditulis (menggunakan pensil) terlebih dahulu berdasarkan kuesioner tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi ulang data tahun 2015 apabila terjadi perubahan data.

**BLOK IIA. KETERANGAN TANAMAN PERKEBUNAN MENGHASILKAN BERULANG
SELAMA TAHUN 2016**

Jenis Tanaman	Luas Tanaman Belum Menghasilkan (Ha)		Biaya Perawatan per Ha/tahun (Nominal Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5)	
	Usia ≤ 1 Tahun	Usia > 1 Tahun	Usia ≤ 1 Tahun	Usia > 1 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Karet				
2. Kelapa				
3. Kelapa Sawit				
4. Kopi				
5. Teh				
6. Kakao				
7. Cengkeh				
8. Jambu Mete				
9. Lada				
10. Aren				
11. Kelapa Deres				
12. Nipah				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				

**BLOK IIB. KETERANGAN TANAMAN PERKEBUNAN MENGHASILKAN BERULANG
SELAMA TAHUN 2015**

Jenis Tanaman	Luas Tanaman Belum Menghasilkan (Ha)		Biaya Perawatan per Ha/tahun (Nominal Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5)	
	Usia ≤ 1 Tahun	Usia > 1 Tahun	Usia ≤ 1 Tahun	Usia > 1 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Karet				
2. Kelapa				
3. Kelapa Sawit				
4. Kopi				
5. Teh				
6. Kakao				
7. Cengkeh				
8. Jambu Mete				
9. Lada				
10. Aren				
11. Kelapa Deres				
12. Nipah				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				

BLOK III. CATATAN

Harap ditulis jika ada hal-hal khusus berkaitan dengan data perusahaan/instansi

BLOK IV. KETERANGAN PETUGAS

1. Nama Pencacah		1. Nama Pemeriksa	
2. Tanggal Pencacahan		2. Tanggal Pemeriksaan	
3. Tanda Tangan		3. Tanda Tangan	



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Kotak Pos 1003, Jakarta 10010

Telepon: (021) 3841195, 3842508, 3810291-5, Fax: (021) 3857046,

Homepage : <http://www.bps.go.id> e-mail: bpsdq@bps.go.id